



LURAH WATUSIGAR  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 10 Tahun 2019 yang dirubah terakhir dengan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);

20. Peraturan Desa Watusigar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Watusigar Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Watusigar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Watusigar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
24. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan;
25. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah kalurahan;
26. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan kalurahan;
27. Peraturan Desa Watusigar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUSIGAR  
dan  
LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.888.271.626
2. Belanja		
a. Bidang Pelaksanaan Pemerintah Kalurahan	Rp.	892.049.113
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	449.881.300
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	23.994.664
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	48.917.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan MenKalurahank Kalurahan	Rp.	420.046.500
Jumlah Belanja		<u>1.834.888.777</u>
Surplus/Defisit		53.382.849
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	28.790.329
b. Pengeluaran Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>0</u>
SILPA Tahun Berjalan	Rp.	82.173.178

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Watusigar  
pada tanggal Januari 2021

Lurah Watusigar,

GIMAN

Diundangkan di Watusigar  
pada tanggal Januari 2021  
CARIK WATUSIGAR,

KARSIMIN  
LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

Laporan Keuangan Pemerintah Desa Watusigar Kecamatan  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2020

Daftar Isi

*halaman*

- I : Laporan Realisasi APBKal
- II : Catatan Atas Laporan Keuangan
  - A. Informasi Umum
  - B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
  - C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
    - 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas.
    - 2. Pendapatan Asli Kalurahan.
    - 3. Dana Desa.
    - 4. Bagian dari haasil pajak dan Restribusi Daerah.
    - 5. Alokasi Dana Desa.
    - 6. Bantuan Keuangan Kabupaten.
    - 7. Pendapatan Lain.
    - 8. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
    - 9. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan.
    - 10. Belanja Bidang Pemberdayaan.
    - 11. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Dan mendesak Desa.
    - 12. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi
    - 13. Belanja Kalurahan Dalam Klasifikasi Sub Bidang(Fungsi)
    - 14. Pembiayaan
    - 15. Aset Kalurahan
    - 16. Penyertaan Modal

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan

Lampiran 2 - Program Sektoral yang masuk ke Kalurahan

